

**DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI – PERDA NOMOR 17 TAHUN 2012 – PERUBAHAN KEDUA 2015**

**PERDA KAB.KENDAL.NO.3, LD 2015/NO.3.E.1.TLD 48.LL. SETDA KAB.KENDAL : 6 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 17 TAHUN2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2015**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka mewujudkan pemilihan Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal yang demokratis sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 dapat berjalan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Perda kab. Kendal No. 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kendal No. 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kendal No. 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERDA Kab. Kendal No. 14 Tahun 2007; PERDA Kab. Kendal No. 5 Tahun 2012; PERDA Kab. Kendal No. 17 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015.
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 13 November 2015
  - Penjelasan 1 hlm.